



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 354 /KEP/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN ALAT UKUR AIR DAN
PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan perhitungan dan penetapan Pajak Air Permukaan, perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Peraturan Gubernur Tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Peraturan Gubernur Tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Peraturan Gubernur Tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan dan menyusun Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


BENEDIKTUS POLO MAING
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 354 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 23 september 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN ALAT UKUR AIR DAN PENETAPAN VOLUME
PENGAMBILAN ATAU PEMAFAPAN AIR PERMUKAAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. merencanakan dan mengoordinir keseluruhan kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur; b. memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi; c. memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; d. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan e. melaporkan hasil kerja Tim kepada Pengarah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi; b. membantu mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; c. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Ketua dan Pengarah.
7.	Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan; b. menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur; c. mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; dan d. membuat laporan hasil kerja Tim.
8.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis terkait Pajak dan Retribusi Daerah; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait wajib pajak dan objek pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait perizinan perusahaan dan penggunaan air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait jenis kegiatan/usaha yang memanfaatkan air permukaan sebagai produk utama maupun sebagai alat bantu untuk proses produksi yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait kualitas sumber air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait luasan dan kondisi daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait penggunaan sumber air permukaan untuk kebutuhan SPAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait pemasangan alat ukur air dalam pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
12.	Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis terkait pelaksanaan tera terhadap alat ukur air; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait pelaksanaan teknis tera terhadap alat ukur air.
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan Peraturan Perundang-undangan terkait; b. melakukan pemeriksaan terhadap tata naskah dari Rancangan Peraturan Gubernur sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan; dan
14.	Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. membantu proses penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
15.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sumber air permukaan pada masing-masing Kabupaten/Kota; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sistim jaringan air bersih pada masing-masing Kabupaten/Kota.
16.	Andrew R. Loak, SE/Staf pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pengumpulan, kompilasi serta penyajian data/informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur; b. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; c. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur; dan d. membantu penyusunan laporan hasil kerja Tim.
17.	Rahcman Adiwiyono, ST/Staf pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Ahasweros Pasutan, A.Md/Staf pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Marlen D. S. Nufninu, A.Md/Staf pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Agustinus Tabin Kene/Staf pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

Ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Y. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014